



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

**TAHUN 2022**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**



# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

## **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta No. 3 Telp/Fax (0474) 321435

Website : [www.dppkad.luwutimurkab.go.id](http://www.dppkad.luwutimurkab.go.id)

**MALILI 92981**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 02 Tahun 2022**

#### **TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

#### **KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679).
2. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratansi pemerintah Nomor PER/09/M.PAM/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 70)
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)
  6. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021 - 2026.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :  
"Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah"
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk

menetapkan rencana kinerja dan anggaran tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Luwu Timur .
- KEEMPAT : Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Malili  
pada tanggal : 04 Januari 2022

Kepala Badan,



**DI RAMADHAN PIRADE, SE. MM**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19700814 200212 1 006

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Tugas Pokok
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap peningkatan Badan Keuangan dan Aset Daerah
    - Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang
  - b. perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
  - d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Fungsi Utama
- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah
  - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
  - d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah

Indikator Kinerja Utama 2021-2026 BKAD

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD tepat waktu	hari	60	Perda APBD, Laporan Pertanggungjawaban APBD/Laporan Keuangan, Laporan Inventaris Barang	Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset
		Penyampaian LKPD ke BPK RI tepat waktu	hari	80		

Malili, 04 Januari 2022  
Kepala BKAD

